

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI ES KRISTAL DENGAN SISTEM *ISTISHNA'***  
(Studi kasus di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton  
Bandar Lampung)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAY DEVITA SARI  
NPM: 1821030094**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2022M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI ES KRISTAL DENGAN SISTEM *ISTISHNA*'**  
(Studi kasus di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton  
Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

**MAY DEVITA SARI NPM. 1821030094**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I: Dr. Mohammad Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**Pembimbing II: Susi Nur Kholidah, M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444H/2022H**

## ABSTRAK

Seiring perkembangan zaman, kebutuhan manusia menjadi semakin meningkat. Kehidupan manusia di dunia tidak terlepas dari berbagai kebutuhan sehari-hari. Setiap manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan jual beli. Dalam jual beli es kristal pada Aaron Ice Crystal terdapat adanya penundaan pembayaran yang dilakukan oleh konsumen Aaron Ice Crystal. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli es kristal pada Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton dan bagaimana hukum jual beli es kristal pada Toko Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton dalam tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan memakai metode berpikir deduktif. Data primer dalam penelitian ini didapat langsung dari hasil wawancara dengan para pihak yang bersangkutan yaitu pihak pemilik usaha Aaron Ice Crystal dan pembeli es kristal sedangkan data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Untuk populasi dan sampel pada penelitian ini adalah pemilik es kristal pada Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli es kristal pada Aaron Ice Crystal menggunakan akad *istishna'*. Dalam kegiatan transaksi jual beli es kristal pada Aaron Ice Crystal menerapkan proses jual beli secara langsung dan *online*. Pada kesepakatan diawal pembeli akan melunasi barang setelah barang dikirim namun berdasarkan praktiknya penjual melakukan penundaan pembayaran sehingga penjual merasa dirugikan oleh pihak pembeli. Menurut hukum islam praktik jual beli es kristal pada Aaron Ice Crystal tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah, yaitu adanya penundaan pembayaran.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : May Devita Sari  
NPM : 1821030094  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Es Kristal dengan Sistem *Istishna'* (Studi kasus di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton)” merupakan hasil karya ilmiah orisinal dan tidak mengandung materi yang telah dipublikasikan oleh orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar rujukan. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ilmiah ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Penulis



May Devita Sari  
NPM. 1821030094



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jln. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260.**

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

**Nama : MAY DEVITA SARI**  
**Npm : 1821030094**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ES KRISTAL DENGAN SISTEM ISTISHNA' (Studi Kasus di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

  
**Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H.**

**NIP. 197102082003121002**

**Pembimbing II**

  
**Susi Nur Kholidah, M.H.**

**NIP. 199305032020122021**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Mu'amalah**

  
**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 197807252009121002**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jln. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI ES KRISTAL DENGAN SISTEM ISTISHNA'** (Studi Kasus di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung) Disusun oleh **MAY DEVITA SARI, NPM: 1821030094**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 18 Juli 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. (.....)


Penguji I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. M. Yasir Fauzi, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Susi Nur Kholidah, M.H. (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Rosalia Nur, M.H.

NIP. 196408011993032002

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“ dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui ”*

*Q.S. Al Baqarah : 188*




## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan sehingga karya tulis ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini saya persembahkan sepenuhnya untuk:

1. Kedua orang hebat dalam hidup saya. Bapakku tercinta Miftachul Yuda dan Ibuku tercinta Oniyawati. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana karya tulis ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku dan kasih sayang yang tulus untuk anak-anaknya.
2. Adikku tersayang Shela Dwi Ramadhani yang memberikan doa, dukungan, motivasi, dan semangat untuk keberhasilanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.





## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap May Devita Sari, lahir di Bulurejo, pada tanggal 28 Mei 2000. Anak pertama dari pasangan suami isteri Bapak Miftachul Yuda dan Ibu Oniyawati dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Dasar di SD Negeri 4 Wates Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2012.
2. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2015.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, lulus pada tahun 2018.
4. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Es Kristal Dengan Sistem *Istishna*” (Studi pada Aaroon Ice Crystal Kecamatan Kedaton).” Shalawat serta salam tak lupa pula disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita senantiasa mendapatkan syafa’atnya di hari akhir.


Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi. Oleh karena itu ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Dr. Muhammad Yasir Fauzi, S.Ag.,M.H dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Agung Pradana selaku pemilik Toko Aaroon Ice Crystal serta para pembeli yang telah memberikan izin dan bantuan selama dilakukannya penelitian.
8. Sahabat-sahabat yang aku sayangi Ayunda, Siti Anisa, Alfinda, Diajeng, Bella, Balqis, Bone Ayu, Maya Sefiana, Frans, Panji, kak Hafid, dan kak Helena terima kasih telah memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan skripsi, semoga bantuan yang

kalian berikan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT.

9. Teman seperjuanganku muamalah angkatan 2018 yang telah memberikan kesan terbaik selama berada di kampus UIN Raden Intan Lampung.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Namun tak ada gading yang tak retak, demikian pula manusia tidak ada yang sempurna. Terimakasih kepada para pihak yang sudah membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga jerih payah dan amal baik bapak, ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.



Bandar Lampung, 25 Juli 2022  
Penulis

May Devita Sari  
NPM. 1821030094

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
A. Akad .....	21
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad .....	21
2. Macam-Macam Berakhirnya Akad .....	23
3. Rukun Dan Syarat Akad .....	24
4. Tujuan Akad .....	25
5. Hukum Akad.....	26
B. Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	28
1. Pengertian Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	28
2. Dasar Hukum Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	35
4. Penetapan Waktu Penyerahan dalam Jual Beli <i>Istishna'</i> .....	42

5. Tujuan Jual Beli <i>Istishna</i> '.....	43
6. Sifat dan Akad <i>Istishna</i> ' .....	45
7. Prinsip-Prinsip Jual Beli.....	46
8. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan .....	48
9. Perbedaan Salam dan <i>Istishna</i> ' .....	51
10.Hikmah Disyariatkannya <i>Istishna</i> ' .....	53
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Objek.....	55
1. Sejarah Singkat Kecamatan Kedaton .....	55
2. Sejarah berdirinya dan perkembangan pada Toko Aaron Ice Crystal, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.....	55
3. Letak Toko Aaron Ice Crystal.....	57
B. Praktik Jual Beli Es Kristal Dalam Sistem <i>Istishna</i> ' Pada Toko Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>61</b>
A. Analisis Praktik Jual Beli Pada Sistem <i>Istishna</i> ' Di Toko Aaroon Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung .....	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Es kristal dalam Sistem <i>Istishna</i> ' .....	63
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Simpulan.....	67
B. Rekomendasi .....	68

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna judul yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Es Kristal dengan Sistem *Istishna*’ (Studi di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung)”**, maka perlu dikemukakan istilah atau kata-kata penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi para pembaca sebagai berikut

Tinjauan Hukum Islam menurut kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah hukum Allah SWT yang kewajibannya telah diatur secara jelas dan tegas didalam Al-Quran atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, contohnya: kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, sedangkan permasalahan yang belum jelas didalam Al-Qur’an perlu penafsiran untuk menentukan hukum baru dari permasalahan tersebut dinamakan dengan istilah fiqih.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1529.

<sup>2</sup> Siti Mahmudah, *Historisitas Syari’ah* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2016), 197.

Es kristal adalah air yang dibekukan yang berfungsi untuk mendinginkan minuman dan juga sebagai bahan campuran dari minuman yang dijual.

Praktik adalah cara melaksanakan secara nyata apa yang disebut dalam teori.<sup>3</sup> Yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dalam kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani* ).<sup>4</sup>

*Istishna'* menurut bahasa artinya meminta dibuatkan. Sedangkan menurut terminologi ilmu fiqih artinya perjanjian terhadap barang jualan yang berada dalam kepemilikan penjual dengan syarat dibuatkan oleh penjual, atau meminta dibuatkan secara khusus sementara bahan bakunya dari penjual.<sup>5</sup>

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai hamba Allah SWT yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksanakan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan adanya suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang mungkin saja terjadi. Tatanan hukum tersebut dalam keadaan Islam disebut mu'amalah. Kegiatan mu'amalah selalu mengalami perubahan mengikuti perkembangan zaman, begitu pula dengan jual beli. Bekerja dan berusaha adalah sesuatu yang

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 698.

<sup>4</sup> Ahmad Kamil and Muhammad Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007), 327.

<sup>5</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2008), 119.

mulia dan menjadi kewajiban bagi setiap individu yang mampu melakukannya.

Islam sendiri mendorong untuk selalu bekerja dan berusaha, memerangi sikap malas, lemah, pengangguran, dan mengemis yang salah satunya adalah melalui berbisnis. Terdapat banyak cara dalam berbisnis salah satunya adalah dengan cara jual beli.

Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Dalam *fiqh* islam dikenal berbagai macam jual beli. Islam sangat memperhatikan unsur ini dalam transaksi jual beli.<sup>6</sup>

Dalam *fiqh* islam dikenal berbagai macam jual beli. Jual beli merupakan suatu pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah). Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya saling melakukan interaksi sosial guna memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>7</sup>

*Istishna'* merupakan salah satu bentuk akad *ghairu musamma* yang mirip dengan *salam*. Hal ini dikarenakan keduanya sama-sama jual beli pesanan dimana penyerahan barangnya diserahkan kemudian. *Istishna'* berarti suatu kontrak jual beli antara pembeli dan penjual dimana pembeli

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Mu'amalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

<sup>7</sup> Haroen Nasrun, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 7.



memesan barang dengan kriteria yang jelas dan harganya dapat diserahkan secara bertahap atau dapat juga dinyatakan.<sup>8</sup>

Jual beli *istishna'* ini terdapat pada Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Berdasarkan praktik lapangan yang terjadi di Aaron Ice untuk pelaksanaan jual beli es kristal dengan cara dipesan biasanya menunggu waktu 1-3 hari saja untuk membuat barang tersebut sampai barang yang dipesan benar-benar selesai dan dapat dikirim kepada pihak pemesan dan pembayaran harus dilunasi setelah pesenan selesai. Tetapi dalam pembayaran tidak sedikit pembeli yang belum melunasi ketika barang sudah selesai dikerjakan sebagaimana kesepakatan bersama.

Jual beli *istishna'* ini dilakukan oleh dua orang yaitu antara penjual dan pembeli pesanan dimana penjual adalah pembuat es kristal dan pembeli adalah orang yang memesan barang. Penjual dan pembeli bersepakat bahwa ketika barang sudah diselesaikan cicilan harus selesai dilunasi. Ketika sudah selesai barang dibuat, pemesan atau pembeli melakukan penundaan pembayaran dengan alasan pemesan mempunyai kebutuhan sangat mendesak sehingga harus tertunda pembayarannya, pembeli bisa merugikan penjual karena menunda pembayaran dan telah melanggar kesepakatan awal yang sudah disepakati bersama dimana pembayaran sudah dilunasi ketika barang sudah diselesaikan oleh penjual, dalam hal ini salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Penundaan pembayaran ini bisa beresiko penipuan terhadap pihak penjual.

Penundaan pembayaran dalam sistem jual beli *istishna'* dapat merugikan penjual karena sudah menyelesaikan pembuatan yang telah ditentukan waktu penyelesain bersama

---

<sup>8</sup> Nurul Huda and Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri, 2015), 52.

tetapi pembeli menunda waktu pembayaran. Jika sengaja menunda membayar hutang padahal mampu ini adalah kezaliman. Penjual menunggu pembayaran yang ditunda dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Bahkan seringkali memakan waktu hingga berbulan-bulan.<sup>9</sup> Praktik jual beli di Aaron Ice Crystal dilakukan atas dasar kepercayaan antara penjual dan pembeli, dikarenakan penjual tidak mewajibkan kepada pembeli adanya barang jaminan. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah(2): 282

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتَبُوْهُ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Q.S. Al Baqarah (2) ayat 282)*

Ayat di atas berkaitan dengan masalah jual beli yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan berkaitan dengan jual beli *istishna*. Menurut para ulama *bai'istishna* (jual beli pesanan) merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai'salam* (jual beli salam).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh pelaksanaan akad pembayaran dengan sistem pesanan yang dilakukan oleh pembeli Toko Aaron Ice Crystal di Kecamatan Kedaton Bandar Lampung. Maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Es Kristal dengan Sistem *Istishna*’ (Studi di Aaron Ice Crystal, Kecamatan Kedaton Bandar Lampung)”**.

---

<sup>9</sup> Tomi, “Toko Aaroon Ice”, *Wawancara*, May 27, 2022.

### C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Spradley menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi ini lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).<sup>10</sup> Adapun penelitian ini berfokus untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang praktik jual beli es kristal dalam sistem *istishna'*, sub fokus penelitian pada skripsi ini yaitu praktik pembelian es kristal dengan cara menunda tanpa adanya waktu yang ditentukan.

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini lebih mengarah pada persoalan penentuan hukum yang terkait dengan pelaksanaan penundaan pembayaran pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'*. Karena pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam keterbatasan waktu dan dana, penelitian ini akan difokuskan pada penundaan pembayaran pada jual beli *istishna'* ditinjau dari hukum islam.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli es kristal dengan sistem *istishna'* pada Toko Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung?

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 209.

2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktik jual beli es kristal di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual-beli es kristal dalam sistem pesanan di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam tentang jual beli es kristal pada sistem pesanan dalam jual beli *istishna'* pada Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum umumnya dan hukum ekonomi syariah pada khususnya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan

masukannya bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

- c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sistem penundaan pembayaran pada praktik jual-beli es kristal di Aaron Ice Crytal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

### b. Bagi masyarakat

Sebagai ilmu pengetahuan baru yang disertai hukum islam dalam praktek jual beli pesanan agar nantinya masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam praktek jual beli yang dilakukan agar tidak melanggar hukum islam.

### c. Bagi kampus UIN Raden Intan Lampung.

Sebagai bahan masukan bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UINRIL) dalam perkembangan hukum ekonomi syariah yang lebih baik dan bermutu, sehingga dapat menjadi fakultas syariah lebih baik dan bermutu.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Salah satu cara penyusunan skripsi ini, berusaha melakukan penelitian lebih awal terhadap pustaka yang adalah berupa karya-karya skripsi maupun jurnal terdahulu yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis.

Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk memaparkan perbedaan anatara peneliti yang satu dengan peneliti yang lainnya, agar kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan serta terhindar dari unsur plagiasi. Hasil penelusuran penyusun selama ini. Sejauh ini membahas tentang masalah sistem jual beli ditinjau dari hukum islam terhadap praktek jual beli es kristal dengan sistem pesanan di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung belum ditemukan. Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah jual-beli pesanan antara lain:

1. Skripsi Dwi Sartika (2013) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul “*Pelaksanaan Ba’i Al-istishna’ Terhadap Pemesan Teralis Pada Bengkel Las Kecamatan Siak Hulu Menurut Prefektif Ekonomi Islam*”. Hasil analisis penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang selama ini muncul dan terus berjalan dan tidak adanya kesesuaian akad ataupun rukun dari *Istishna’* yaitu tidak adanya pencatatan perjanjian pemesanan barang, pesanan barang yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan, keterlambatan dalam penyelesaian barang pesanan dan penundaan pembayaran oleh pembeli, dengan hal ini masih belum sesuai dengan konsep yang

ada di ekonomi islam<sup>11</sup>. Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kecamatan Siak Hulu. Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana konsep pemesanan *Bai'Al-istishna* terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las di Kecamatan Siak Hulu.

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan. Pertama aspek lokasi penelitian ini Bengkel Las Kecamatan Siak Hulu dan penelitian penulis di Toko Aaron Ice Crytal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung , kedua pembahasan dalam penelitian ini adanya permasalahan yang selama ini muncul dan terus berjalan dan tidak adanya kesesuaian akad ataupun rukun dari *istishna'* yaitu tidak adanya pencatatan perjanjian pemesanan barang dan di penelitian penulis penundaan pembayaran dalam sistem jual beli *istishna'* dapat merugikan penjual karena sudah menyelesaikan pembuatan yang telah ditentukan waktu penyelesaian bersama tetapi pembeli menunda waktu pembayaran. Penjual menunggu pembayaran yang ditunda dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Bahkan seringkali memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Fokus pada penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui konsep pemesanan *Bai' Al-istishna* pada bengkel las di Kecamatan Siak Hulu, sedangkan pada penelitian ini yaitu penundaan pembayaran pada akad *istishna'*.

---

<sup>11</sup> Dwi Sartika, "Pelaksanaan Bai'al-Istishna' Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013).

2. Skripsi Zidni Nabila Fahmy (2016) yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ptaktek Jual Beli Pesanan (Toko Mebel Barokah di Desa Jepang Blora)*”. Penelitian ini menggunakan metode (*field research*) yaitu mencari data dengan melakukan penelitian langsung dilapangan di Toko Mebel “Barokah” di Desa Jepang Blora. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Praktik pembayaran dalam jual beli pesanan yang diterapkan oleh sipenjual kepada pemesan di Toko Barokah, barang yang dipesan kepada penjual sudah disebutkan kriterianya, pihak pembeli meminta kesepakatan pembayaran kapan dilakukan dan barang selesai jadi. Setelah pihak penjual dan pembeli sepakat satu sama lain, pihak penjual tidak meminta pembayaran dari pembeli terlebih dahulu untuk modal pembuatan, tetapi pembuat atau pengerajin hanya mau dibayar setelah barang pemesan jadi sesuai waktu yang ditentukan.

Dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh toko mabel Barokah tentunya ada titik lemahnya, dimana pada saat konsumen yang notabnya sebagai calon pembeli yang belum melakukan pembayaran sedikitpun karena sesuatu hal yang membatalkan secara sepihak pesanannya. Seperti misal, pemesan membatalkan secara sepihak pesanannya dengan mengundurkan pembayaran pesanannya karena bersamaan dengan pembayaran anak



sekolah atau keperluan penting yang harus segera diselesaikan.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa kajian terdahulu sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan. Pertama aspek lokasi penelitian sebelumnya dilakukan Toko Mebel Barokah di Desa Jepon Bloradan penelitian penulis di lakukan di Toko Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung, kedua pembahasan dalam penelitian sebelumnya adalah dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh toko mabel Barokah tentunya ada titik lemahnya, dimana pada saat konsumen yang notabnya sebagai calon pembeli yang belum melakukan pembayaran sedikitpun karena sesuatu hal yang membatalkan secara sepihak pesanannya, dan penelitian penulis adalah penundaan pembayaran dalam sistem jual beli *istishna'* dapat merugikan penjual karena sudah menyelesaikan pembuatan yang telah ditentukan waktu penyelesain bersama tetapi pembeli menunda waktu pembayaran. Penjual menunggu pembayaran yang ditunda dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Bahkan seringkali memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli pesanan di toko mabel Barokah Desa Jepon Blora, berdasarkan hukum islam akad dalam jual beli tersebut hukumnya sah dan telah sesuai hukum islam. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah wansprestasi dalam praktik jual beli pada toko mebel barokah

---

<sup>12</sup> Zidni Nabila Fahmy, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

sedangkan pada penelitian ini fokus pada penundaan pembayaran dengan akad istishna.

3. Skripsi Tri Yulianti (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Penundaan Pembayaran Hutang setelah Jatuh Tempo di Lembaga BMT Pringsewu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penundaan pembayaran hutang setelah jatuh tempo di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu. Sedangkan dalam metode penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, interview, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa praktik pembayaran hutang setelah jatuh tempo menjadi permasalahan pada saat ini, sebab setiap kali orang yang ingin meminjam uang ditagih selalu meminta waktu untuk pembayarannya sehingga pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Sepakat Sejahtera Bersama Bertindak tegas dengan memberikan SP 1 pada bulan ke-1 dengan tujuan agar tidak terjadi pemberian SP Pada bulan berikutnya.<sup>13</sup>

4. Skripsi Ummu Kalsum (2014) yang berjudul “Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah

---

<sup>13</sup> Tri Yuliyanti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo Di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

atau norma-norma dalam hukum positif berlaku. Pada analitis bahan hukum, skripsi ini menggunakan metode deduksi, yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadiri objek yang hendak diteliti.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini mencakup pengertian dan pengaturan bank syariah, produk bank syariah, pengertian nasabah, pengertian dana macam-macam pembiayaan musyarakah, serta dasar hukum, rukun dan syarat-syarat musyarakah. Adapun hasil penelitian ini menurut hukum islam adalah praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas bertentangan dengan hukum islam . Tetapi setelah dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap praktik penundaan pembayaran upah yang terjadi di CV. Bangkit Jaya Desa Windunegara Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tidak bertentangan karena sebab faktor dari luar yang menyebabkan pemilik pabrik melakukan penundaan pembayaran upah.<sup>14</sup>

Dengan demikian, dari beberapa penelitian di atas memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu sama-sama membahas tentang penundaan pembayaran. Meskipun telah disebutkan adanya penelitian dengan tema yang serupa dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi mengingat objek dan tempat penelitian berbeda, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Es Kristal dengan Sistem *Istishna'* di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

---

<sup>14</sup> Ummu Kulsum, Liliek Istiqomah, and Ochtorina Dyah Susanti, "Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah Oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" (Universitas Jember, 2010).

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau studi kasus (*field research*), yaitu metode yang digunakan untuk cara khusus dan realita yang berkembang dalam masyarakat mengadakan penelitian mengenai beberapa permasalahan aktual yang tengah berkembang dimasyarakat sebagai bentuk gejala sosial.<sup>15</sup> Hakikatnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber lokasi penelitian. Dalam hal ini penelitian dilaksanakan dengan cara langsung ke lokasi penelitian yaitu Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

#### b. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas, peristiwa pada masa sekarang.<sup>16</sup> Penelitian deskriptif analitis ini dipergunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

### 2. Sumber Data

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu lebih mengarah pada persoalan *Tinjauan Hukum*

---

<sup>15</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990), 81.

<sup>16</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 63.

*Islam Terhadap Praktik Jual Beli Es Kristal Dalam Sistem Pesanan* (Studi di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung). Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang diteliti ada hubungannya dengan objek yang diteliti.<sup>17</sup> Informasi yang diambil langsung dari penjual dan pembeli es kristal.
- b. Sumber data sekunder adalah merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer yaitu seperti hasil penelitian, pendapat para pakar yang mengandung tema pembahasan atau hasil dari karya ilmiah. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sumber yang diperoleh dari Al-Qur'an, buku-buku, undang-undang, jurnal, internet, kitab-kitab, karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penulis.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Pengamatan. (*Observasi*) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>18</sup> Mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan

---

<sup>17</sup> Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

<sup>18</sup> Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 70.

jual-beli es kristal di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

#### b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden yang berjumlah 8 orang, satu pemilik Aaron Ice, dua karyawan di Aaron Ice Crystal, dan lima konsumen di Aaron Ice Crystal, dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.<sup>19</sup> Metode wawancara ini digunakan sebagai sumber untuk mendapatkan informasi dan data-data terkait dengan praktik jual beli es kristal di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

Adapun responden yang penulis ajukan sejumlah pertanyaan antara lain:

- 1) Pemilik Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.
- 2) Karyawan Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.
- 3) Pemesan atau pembeli di Aaron Ice Crystal Kecamatan Kedaton Bandar Lampung.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Studi dokumentasi merupakan

---

<sup>19</sup> M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 85.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 240.

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian. Dalam

metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

##### a. Pengeditan Data

Pengeditan data adalah teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh apakah data yang sudah terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah selesai atau relevan dengan masalah penelitian.

##### b. Sistematis Data

Sistematis Data adalah menempatkan data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan urutan masalah.

##### c. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar valid dan data dapat diakui dan dipergunakan dalam penelitian.

#### 5. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat disarankan oleh data. Untuk menganalisis data yang diperoleh, dengan mengacu pada metode penelitian dan pokok

permasalahan maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya melukiskan variabel dan semi variabel. Satu demi satu yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengidentifikasi masalah, membuat perbandingan atau evaluasi dan bagaimana menyikapi pada waktu yang akan datang. Kemudian kualitatif artinya data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistem pembahasan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika penulisan.



## BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini landasan teori berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi teori jual-beli, hukum jual-beli, rukun jual-beli, syarat jual-beli dan macam-macam jual-beli yang digunakan dalam penelitian ini.

## BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Dalam Bab ini Metode penelitian berisi tentang waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data, definisi oprasional penelitian, instrumen penelitian.

## BAB IV: ANALISIS PENELITIAN

Dalam Bab ini hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang temuan penulis berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu berisi tentang : Mengetahui bagaimana proses pembayaran dalam praktik jual-beli es kristal dalam sistem pesanan. Dan untuik mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pratek jual-beli es kristal.

## BAB V: PENUTUP

Penutup berisi tentang kesimpulan yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini, beserta rekomendasi yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Akad

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad

###### a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari Arab yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan.<sup>21</sup> Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.<sup>22</sup>

Secara istilah fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul)<sup>23</sup>.

Menurut para fiqh, akad dapat diartikan secara khusus dan umum. Pengertian akad dalam artian

---

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud YUnus Wa Dzuriyyah, 1990), 274.

<sup>22</sup> Ibid, 47.

<sup>23</sup> Ghazaly Abdul Rahman and Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), 51.

umum, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah yaitu segala yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwaki lan dan gadai. Sementara dalam artian khusus diartikan “perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya”.<sup>24</sup>

b. Dasar Hukum Akad

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجَلَّتْ لَكُمْ بِهِمِيمَةُ الْأَنْعَمِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكَ غَيْرَ عَجَلِيٍّ أَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

*”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak mengahalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikendaki-Nya. Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya (Q.S. Al- Maidah:1)”*

Berdasarkan ayat ini bahwa akad hukumnya mubah, karena akad adalah sebagai alat utama dalam sah atau tidaknya muamalah dan menjadi tujuan akhir dari muamalah.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 78.

## 2. Macam-macam dan Berakhirnya Akad

### a. Macam-macam akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahan menurut *syara'*, akad dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Akad shahih, adalah akad yang telah telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak berakad. Akad shahih menurut Hanafiyah dan Malikiyah ada dua macam yaitu:
  - 2) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan) adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
  - 3) Akad mawquf adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil mumayiz.
  - 4) Akad yang tidak shahih, adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

### b. Berakhirnya akad

- 1) Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.

- 2) Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- 3) Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - a) Akad itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
  - b) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
  - c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
  - d) Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.<sup>25</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad

#### a. Rukun Akad

Menurut Anwar (2010), Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut membentuknya. Rukun yang membentuk akad itu ada empat yaitu:

- 1) para pihak yang membuat akad (*al- 'aqidam*)
- 2) pernyataan kehendak para pihak (*shigatul- 'aqd*)
- 3) objek akad (*mahalul- 'aqd*)
- 4) tujuan akad (*maudhu' al- aqd*).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Hukum Perjanjian*, 58-59.

<sup>26</sup>Ruslan Abd Ghofur. Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2010).

b. Syarat-syarat Akad

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila orang berada di pengampunan, dan karena boros.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*.
- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*.
- 5) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batalah ijabnya.
- 6) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>27</sup>

#### 4. Tujuan Akad

Tujuan akad adalah maksud para pihak yang bila terealisasi timbul akibat hukum pada objek tersebut. Tujuan Akad dalam Islam dikenal dengan istilah *Maudhu Aqd* adalah maksud utama disyariatkan akad, Dalam syariat Islam *Maudhu Aqd* harus benar dan sesuai dengan ketentuan *syara'*. Sebenarnya *Maudhu Aqd* sama meskipun berbeda-beda barang jenisnya, pada akad jual beli misalnya, *Maudhu Aqd* pemindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Ibid 55.

<sup>28</sup> Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 61.

Tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT dalam AL-Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam hadist. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah. Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Bersifat objektif.
- b) Menentukan jenis tindakan hukum.
- c) Tujuan akad merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum.

Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu saat tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- 2) Tujuan akad harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

## 5. Hukum Akad

Setiap pembeli dan penjual yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak direalisasikan dalam kehidupannya. Hal ini dapat terwujud dengan perpindahan kepemilikan dalam jual beli, memiliki manfaat bagi penyewa suatu barang,

---

<sup>29</sup> Ibid 62.

hak untuk menahan barang akad dalam gadai (*rahn*), dan lainnya.

Dengan adanya akad akan muncul hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harta atas objek transaksi dan berhak untuk mendapatkan barang, sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.

Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Ia membutuhkan orang lain, dan saling tukar menukai manfaat disemua aspek kehidupan, baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian, industri, jasa maupun bidang lainnya. Semua itu membuat manusia berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup>

Akan tetapi, manusia itu memiliki nafsu yang selalu mengarahkan kepada kejelekan dan kerusakan, yang merupakan sifat pertama yang menjadikan nafsu tabiatnya. Maka dari itu, Allah SWT meletakkan undang-undang dalam hal muamalah agar seseorang tidak mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Dengan demikian, keadaan manusia akan lurus dan hak-haknya tidak hilang, serta saling mengambil manfaat antara mereka melalui jalan yang

---

<sup>30</sup> Sohari Sahrani and Rur'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 44.



terbaik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik yang bersifat ekonomi dalam ranah individu maupun bersifat sosial masyarakat, dalam kerangka nilai-nilai Islam.

## **B. Jual Beli *Istishna'***

### **1. Pengertian Jual Beli *Istishna'***

Lafadz *istishna'* berasal dari kata صنع (*shana'a*) yang artinya membuat kemudian ditambah huruf alif, sin dan ta" menjadi استصنع (*istashna'a*). Secara terminologi *istishna'* berarti meminta kepada seseorang untuk dibuatkan suatu barang spesifikasi tertentu. *Istishna'* juga dapat diartikan sebagai akad yang dibuat seseorang untuk membeli barang pada orang tersebut. Jadi, dalam akad *istishna'* barang yang menjadi objek adalah barang-barang buatan hasil karya.<sup>31</sup> Misalnya seseorang datang kepada tukang kayu, lalu mengatakan "tolong buat meja tulis dengan ukuran dan bahan yang saya tentukan". Syarat sahnya pemesan ini adalah bahwa bahan baku harus berasal dari tukang kayu. Jika bahan berasal dari pihak pemesan maka tidak disebut pemesanan tetapi menyewa tukang.

Menurut ulama fikih *istishna'* sama dengan salam dari segi objek pesannya, yaitu sama-sama dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri dan kriteria khusus, sedangkan perbedaannya adalah jika salam pembayarannya diawal, angsuran, dan bisa juga di akhir.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 94.

<sup>32</sup> Al-Sayyid Sabiq and Hasan Al-Banna, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 69.

Menurut Wahbah Zuhaili *istishna'* adalah “akad dimana seorang produsen mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat oleh seorang produsen dan barang serta pekerjaan pihak tersebut”.<sup>33</sup>

Menurut Sayyid Sabiq *istishna'* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai pesanan. Jual beli ini dikenal sebelum islam dan seluruh umat menyepakatinya. Jual beli ini boleh dilakukan dalam semua yang biasa dibuat sesuai dengan pesanan.<sup>34</sup>

Kemudian, ketentuan dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 mengartikan: “*istishna'*” itu adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan”.

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan akad *istishna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*)”.

Dari definisi-definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli *Istishna'* adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (orang yang memesan) meminta kepada pihak kedua (orang yang membuat/produsen) untuk dibuatkan suatu barang. Pihak pertama disebut *mustashni* sedangkan pihak kedua yaitu penjual disebut shani dan

---

<sup>33</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

<sup>34</sup> Sabiq and Al-Banna, *Fiqh Sunnah*, 69.

sesuatu yang menjadi objek akad disebut *mushnu* atau barang yang dipesan (dibuat).<sup>35</sup>

Sistem *istishna'* adalah sistem pembiayaan atas dasar pesanan, untuk kasus ini dimana objek atau barang yang diperjualbelikan belum ada. Akad *istishna'* adalah akad yang menyerupai akad *as-salam*, karena bentuknya menjual barang yang belum ada (*ma'dum*) dan sesuatu yang akan dibuat itu pada akad ditetapkan dalam tanggungan pembuat sebagai penjual.<sup>36</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual-Beli *Istishna'*

Menurut madzab Hanafi jual beli *istishna'* diperbolehkan dengan alasan diqiyaskan dan *istishsan*, demi kebaikan dalam kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan dalam beberapa masa. Madzab Hanafi, akad *istishna'* adalah jual beli tersendiri lepas dari salam.

Jual beli *istishna'* menurut qiyas adalah jual beli barang yang belum ada (*Bai AlMa'dum*). Rasulullah melarang jual beli barang yang belum ada ataupun jual beli *ma'dum*, salah satu yang menjadi alasan mengapa jual beli diperbolehkan karena alasan *istishsan*.

Jual beli *istishna'* menyamai pada jual beli *as-salam* dimana sama-sama memberikan uang terlebih dahulu, maka secara umum dasar hukum yang berlaku pada jual beli *as-salam* juga berlaku pada jual beli pesanan *istishna'*. Jual beli pesanan seperti ini disyari'atkan dalam Islam berdasarkan dalam firman Allah surat Al-Baqarah, 2:282 yang berbunyi :

---

<sup>35</sup> Koko Khoerudin and Hariman Surya Siregar, *Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 149.

<sup>36</sup> *Ibid.*

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ<sup>٣٧</sup>

*Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya....". (Q.S An-Nisa 'Ayat 282)*

Ayat di atas menjelaskan hukum mubahnya dan dalam tata administrasi perlunya ada catatan berupa buku-buku atau kwitansi lainnya yang di perlukan untuk ketertiban dan terjaminnya lupaatau perbuatan penipuan, dan sebaiknya waktu.<sup>37</sup>

Landasan hukum pensyariatan akad *istishna'* didasarkan pada hadis Nabi SAW. Diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah memesan cincin dari perak agar dibuatkan. Seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Muslim di bawah ini:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ  
إِلَى الْعَجَمِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْعَجَمَ لَا يَقْبَلُونَ إِلَّا كِتَابًا عَلَيْهِ جَاتِمٌ فَاصْطَنَعَ  
خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظِرُ إِلَى بَيْتِ ضَيْهِ فِي يَدِهِ (رواه مسلم)

*"Dari Anas RA bahwa Nabi SAW hendak menuliskan surat kepada raja non-Arab, lalu dikabarkan kepada beliau bahwa raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan: Seakan-akan*

<sup>37</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991), 158.

sekarang ini aku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau.” (HR.Muslim).

Dalam hadist lain juga dijelaskan:

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَتَى رَجُلًا إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ يَسْأَلُوهُ عَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ إِلَى فُلَانَةَ أَمْرًا وَقَدْ سَعَا هَا سَهْلٌ أَنْ مُرِيَ غُلَامًا مِنَ النَّجَارِ يَعْمَلُ لِي أَعْوَادًا أُجْلِسُ عَلَيْهِنَّ إِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَأَمَرَ نَهْ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرَفِ الْغَا بِتَشْمٍ جَاءَ بِهَا فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَا فَوَضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ (رواه البخاري)

“Dari Abu Hazim, ia berkata ada beberapa lelaki datang kepada Sahal bin Sa’ad menanyakan tentang mimbar lalu ia menjawab: Rasulullah saw mengutus seorang perempuan yang telah diberi nama oleh Sahal, ” Perintahkanlah budakmu yang tukang kayu, untuk membuatkan aku mimbar dimana aku duduk di atasnya ketika saya nasehat pada manusia.” Maka aku memerintahkan padanya untuk membuatkan dari pohon kayu. Kemudian tukang kayu datang dengan membawa mimbar, kemudian ia mengirimbkannya pada Rasulullah saw. Maka beliau perintahkan padanya untuk meletakkannya, maka Nabi duduk di atasnya.” (HR Bukhari).

Perbuatan nabi Muhammad SAW ini merupakan salah satu pedoman bahwasanya akad dalam pemesanan itu diperbolehkan dalam hukum dagang Islam. Selain dari pada pendapat para ahli *fiqh* dalam kaidah *fiqh* yang “semua ushul itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya”<sup>38</sup>.

<sup>38</sup> Hasanuddin, *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), 40.

Menurut jumhur fuquh jual beli *istishna'* merupakan suatu jenis khusus yang sama dengan jual beli *salam*. Dengan demikian, ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti aturan-aturan pada jual beli *salam*. Namun demikian, para ulama membahas lebih lanjut jual beli *istishna'* dengan pemaparan sebagai berikut :

Menurut mazhab Hanafi, jual beli *istishna'* termasuk akad yang dilarang karna bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh orang penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak ini belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar *istihsan* karena dasar berikut:<sup>39</sup>

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa keberatan sama sekali. Hal ini menjadikan *istishna'* sebagai kasus *ijma'* atau *consensus* secara umum.
- b. Dalam Islam dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'* ulama.
- c. Keberadaan jual beli *istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang membutuhkan barang yang tidak ada di pasar sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. Jual beli *istishna'* sah sesuai dengan aturan umum

---

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 114.

mengenai kebolehan kontrak salam tidak bertentangan dengan nash aturan Islam.

Ada beberapa Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *istishna'* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *istishna'*. Fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut yang telah dikeluarkan sampai saat ini adalah:<sup>40</sup>

- a) No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual-Beli *Istishna'*.
- b) No. 22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual-Beli *Istishna* Paralel.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qiyas dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *Istishna'*. Karena *Istishna'* merupakan jual barang yang belum ada. Sementara jual beli semacam ini dilarang oleh Rasulullah SAW, karena barang yang menjadi objek jual beli tidak ada atau belum ada pada waktu akad. Selain itu, juga tidak bisa dikatakan *ijarah*, karena bahan yang akan digunakan untuk membuat barang adalah milik sipenjual atau *shani'*. Hanya saja, bila berlandaskan pada *istishsan*, ulama Hanafiyah memperbolehkan. Karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat. Bahkan telah disepakati (*ijma'*) tanpa ada yang mengingkari. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa *istishna'* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad *salam*, dimana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada.<sup>41</sup> Transaksi *istishna'* ini hukumnya boleh dan telah dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>40</sup> S H Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), 258.

<sup>41</sup> Ibid.

muslim sejak awal tanpa ada pihak (ulama) yang mengingkarinya<sup>42</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna'*

Dalam jual beli *istishna'* terdapat rukun yang harus terpenuhi, yakni pemesanan (*mustashni*), pemesan (*mustashni*), penjual (*shani*), barang (*masnu'*), dan sighat (*ijab qobul*). Transaksi jual beli *istishna'* merupakan suatu jenis khusus dari akad jual beli *as-salam*. Ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti aturan akad dan ketentuan jual beli *as-salam*. Maka dari pada itu, pelaksanaan jual beli *istishna'* harus memenuhi sejumlah rukun, yaitu sebagai berikut :<sup>43</sup>

- a. *Muslim* atau Pembeli, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan yang memesan barang.
- b. *Muslim Alaih* atau penjual adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- c. Objek akad, yaitu barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan ukurannya. Syarat barang yang diserahkan kemudian haruslah dalam status tanggungan, kriteria barang tersebut menunjukkan kejelasan jumlah dan sifat-sifatnya yang membedakan dengan lainnya sehingga tidak menimbulkan fitnah dan batas waktu diketahui dengan jelas.<sup>44</sup>

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat

---

<sup>42</sup> Adiwarman A Karim, *Bank Islam: 26* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 26.

<sup>43</sup> Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 256.

<sup>44</sup> Sabiq and Al-Banna, *Fiqh Sunnah*, 169.



dalam objek akad berikut ini:

1) Barang (*mashnu'*) harus ada ketika akad

Barang tidak sah dijadikan objek akad apabila barang tersebut tidak ada ketika akad seperti jual beli yang sesuatu yang belum matang dipohon atau menjual sesuatu yang masih didalam tanah. Ada beberapa hal syara' yang membolehkan jual beli atas barang yang tidak ada, seperti menjual buah-buahan yang masih dipohon setelah tampak matang buahnya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>45</sup>

2) Sesuai dengan ketentuan *syara'*

Ulama *fiqh* berpendapat bahwa barang yang akan menjadikan akad harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Barang tersebut menjadi haram apabila dipandang tidak sah akadnya.

3) Dapat diberikan waktu akad

Ahli *fiqh* bersepakat bahwa barang yang dijadikan akad harus dapat diserahkan ketika sudah ada akad, yang tidak diserahkan ketika akad seperti jual beli burung yang masih ada di udara tidak di pandang sebagai akad.

a) *Ma'qud 'Alaih* harus diketahui oleh kedua belah pihak yang akad.

Ulama *fiqh* menetapkan bahwa *ma'qud 'alaih* kedua belah pihak harus mengetahui jelas akadnya. Jual beli *gharar*, dan barang yang tidak diketahui oleh pihak yang berakad adalah larangan sunnah.

---

<sup>45</sup> Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 168.

b) *Ma'qud 'Alaih* harus suci

Ulama selain Hanafiyah menerangkan bahwa *ma'qud alaih* harus suci tidak najis dan tidak mutanajis. Dengan kata lain *ma'qud 'alaih* yang dijadikan akad ialah segala sesuatu yang bersih atau suci, yang dapat dimanfaatkan menurut *syara'*.<sup>46</sup>

- (1) *Sighat* yaitu ijab dan qabul, ijab adalah perkataan dari pihak pemesan yang meminta dibuatkan kepada seseorang untuk membuatkan sesuatu barang kepadanya dengan imbalan tertentu. Dan qabul adalah jawaban dari pihak yang dipesan untuk memberikan pernyataan persetujuannya atas hak dan kewajibannya tersebut.<sup>47</sup>

Para ulama menetapkan adanya tiga ketentuan dalam *sighat* (ijab dan qabul), yaitu:<sup>48</sup>

- a) Ijab dan qabul harus jelas maksudnya, sehingga di pahami oleh pihak yang melakukan akad.
- b) Antara ijab dan qabul harus sesuai.
- c) Antara ijab dan qabul harus bersambung dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.

---

<sup>46</sup> Ibid 61.

<sup>47</sup> Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007),

<sup>48</sup> Ibid, 52.

Segala macam ketentuan akad dan serah terima, merupakan dari jiwa yang harus merelakan dalam menyerahkan suatu barang tersebut yang masing-masing melakukan transaksi. Dengan demikian ijab merupakan suatu penyerahan barang, walaupun tanpa ada kalimat penyerahan, dan sebaliknya penerimaan barang itulah qabulnya, walaupun tanpa kalimat yang diucapkan.

*Maudhu akad* adalah yang utama disyariatkannya *maudhu akad* hakikatnya maksudnya dengan satu arti yaitu asli akad dan hukum akad. Namun pada asli akad dipaparkan sebelum terwujudnya akad, hukumnya dilihat dari peristiwa setelah terjadinya akad. Sedangkan *maudhu akad* berada di antara keduanya.<sup>49</sup>

Hal ini sangat berkaitan erat antara hubungan batinnya dan dzahir akad. Para ulama, ada yang menjelaskan bahwa antara zahir dan batin akad harus saling bersesuaian. Akan tetapi ada sebagian para ulama lainnya tidak mempermasalahkan masalah batin atau tujuan akad<sup>50</sup>.

Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menetapkan beberapa hukum akad yang dinilai secara zahir sah, tetapi makruh tahrir yaitu:<sup>51</sup>

- a. Menjual anggur untuk dijadikan khamar.
- b. Jual beli yang memunculkan suatu riba.
- c. Menjual alat senjata untuk melakukan fitnah atau

---

<sup>49</sup> Ibid 55.

<sup>50</sup> Ibid 57.

<sup>51</sup> Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 128.

pemberontakan dan lainnya.

Adapun para ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Syiah yang memperlakukan masalah batin akad, para ulama berpendapat bahwa akad tidak hanya dilihat dari sisi dzahirnya saja, tetapi juga batin. Dengan demikian, tujuan memandang akad dengan sesuatu yang tidak bersesuaian dengan ketentuan *syara'* dianggap batal.<sup>52</sup>

Ketentuan dalam pembayaran jual beli *istishna* 'yaitu:<sup>53</sup>

- a. Alat pembayaran harus diketahui bentuk dan jumlahnya, yaitu berupa barang, uang, atau manfaat, demikian juga cara pembayaran.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Harga tidak boleh berubah apabila sudah ditetapkan. Apabila setelah melakukan tanda tangan akad pemesan mengubah bentuk barang maka terdapat penambahan biaya akibat perubahan ini maka itu menjadi tanggung jawab.
- d. Pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang.

Ketentuan tentang barang yaitu:<sup>54</sup>

- a. Harus jelas spesifikasi ciri-ciri barang tersebut dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

---

<sup>52</sup> Ibid 58.

<sup>53</sup> Sya'fi, *Fiqh Mu'amalah*, 48.

<sup>54</sup> Fatwa 05/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional MUI Tahun 2000 tentang Jual Beli Salam.

- e. Barang yang sudah dipesan dan belum diterima tidak boleh diperjualbelikan.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sesuai kesempatan.
- g. Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Berkaitan dengan syarat *istishna'*, kalangan Hanafiyah mensyaratkan tiga hal agar *istishna'* sah. Tiga syarat ini apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akad *istishna'* dianggap rusak atau batal yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Barang yang menjadi objek *istishna'* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna'* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus diketahui. Apabila seseorang memesan suatu barang, harus dijelaskan spesifikasinya bahan, jenis, model, ukuran, bentuk, sifat, kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas, karena hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.
- 2) Barang yang dipesan merupakan barang yang biasa digunakan untuk keperluan dan sudah umum digunakan seperti pakaian, perabot rumah, *furniture*, dan sebagainya.
- 3) Tidak diperbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan.

---

<sup>55</sup> Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 96.

Apabila waktu penyerahan telah ditetapkan, maka dikategorikan sebagai akad *assalam*.

Akad ini tidak mempunyai tenggang waktu pesanam, karena jika akad tersebut dibatasi dengan tenggang waktu tertentu, menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad Abu Hasan Asy-Syaibani, keduanya Abu Hanifah, menyatakan syarat tenggang waktu ini diperbolehkan saja disepakati kedua belah pihak, diperbolehkan juga akad ini tanpa tenggang waktu.<sup>56</sup>

Salah satu syarat yang paling penting pada akad *istishna'* adalah pada bahan mentah (*raw material*). Dari barang pesanan tersebut harus disediakan sendiri oleh pembuat (*shani'*). Apabila bahan mentahnya berasal dari *mustashni'*, perjanjian ini tidak bisa disebut akad *istishna'* tetapi menjadi akad *ijarah*. Apabila barang pesanan tersebut sudah jadi, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh *mustashni'* maka *mustashni'* boleh menolak untuk menerima barang tersebut dan *shani'* harus menggantikannya dengan barang yang sesuai yang telah ditentukan oleh *mustashni'* sebelumnya.<sup>57</sup>

Apabila rukun dan syarat semuanya telah dipenuhi, maka jual beli *istishna'*, yang dinyatakan sah dan masing-masing kedua belah pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati.

Sifat akad *istishna'*, terdapat perbedaan pada pendapat ulama dalam hal menentukan sifat *istishna'*, dikalangan ulama mazhab hanafi terdapat dua pendapat, yaitu akad *istishna'* itu tidak bersifat

---

<sup>56</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 142-143.

<sup>57</sup> Ibid 47.

mengikat bagi kedua belah pihak. Sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri dari akad *istishna'*.<sup>58</sup> Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Ibn Abidin (1784-1836) keduanya ahli *fiqh* mazhab hanafi, berpendapat bahwa akad *istishna'* bersifat mengikat. Bila telah jatuh tempo penyerahan barang, dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. *Jumhur* ulama yang memasukkan *istishna'* ke dalam kategori jual beli *salam* menyatakan bahwa akad *istishna'* bersifat mengikat kedua belah pihak.<sup>59</sup>

#### 4. Penetapan Waktu Penyerahan Dalam Jual Beli *Istishna'*

Akad jual beli *istishna'* dalam penetapan penyerahan tertentu tidak merupakan keharusan. Apabila waktu di tentukan, menurut Imam Abu Yusuf, syarat ini tidak diperlukan. Menurutnya *istishna'* merupakan hukumnya yang sah. Baik waktunya itu ditentukan maupun tidak.

Karena menurut adat kebiasaan, dalam penentuan waktu ini biasa dilakukan dalam melakukan akad *istishna'*. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, akad akan merubah menjadi akad *salam* seperti penyerahan dalam alat pembayaran di majlis akad akad.<sup>60</sup>

Pembeli memiliki pilihan saat melihat barang yang diperjualbelikan untuk mengambilnya dengan harga utuh atau membatalkan akad tersebut dengan khyar ru'yah

---

<sup>58</sup> M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 146.

<sup>59</sup> Ibid 105.

<sup>60</sup> Rahman and Ihsan, *Fiqh Muamalat*, 4.

(pengalihan) baik ia mendapatkan barang tersebut dengan kondisi yang sebagaimana telah dia deksprisikan sebelumnya maupun tidak, ini merupakan pendapat dari Abu Hanifah dan Muhammad, sementara itu menurut Abu Yusuf menjelaskan “apabila dia mendapati sesuai dengan sebagaimana yang telah dideskripsikan maka dia tidak memiliki khiyar, demi menghindarkan kerugian dari penjualnya karena dengan begitu bisa jadi orang lain tersebut tidak akan mau membeli barang penjual yang dibuat tersebut dengan harga yang diberikan.”<sup>61</sup>

## 5. Tujuan Jual Beli *Istishna'*

Dengan keidzinan *syara'* dalam melakukan salam, maka tujuan jual beli *istishna'* yaitu adanya keuntungan bagi kedua pihak dimana saling tolong menolong diantara kedua beah pihak yang menguntungkan, yaitu dimana para pihak pemesan barang tersebut dapat memesan barang tersebut dengan bayaran yang dilakukan secara berangsur dan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak selama tidak ada yang merasa terbebani atau memberatkan. Adapun tujuan hukum Islam yang diperoleh dari transaksi muamalah tersebut yakni, memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.<sup>62</sup>

- a. Pihak pertama dalam hal ini penjual menyetujui untuk mengganti rugi kepada pihak kedua dalam hal ini pembeli atas segala kerugian apabila

---

<sup>61</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, vol. 180 (Jakarta: Amzah, 2010), 255.

<sup>62</sup> Daud All Mohammad, “Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 61.



terdapat kerusakan pada pesanan barang sebagai keteledoran dari pihak penjual.

- b. Pihak kedua dalam hal ini pembeli atau penerima pesanan wajib dan menyetujui untuk melakukan pembayaran angsuran secara bertahap kepada pihak pertama dalam hal ini penjual atau pembuat barang untuk membayar cicilan sesuai kesepakatan bersama, misalnya sebesar Rp. 300.000/minggu selama satu bulan.
- c. Pihak pemesan mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari pembuat barang yaitu:
  - 1) Penyerahan barang pesanan sesuai dengan kesepakatan dan waktu yang telah ditetapkan.
  - 2) Jumlah yang telah dibayarkan.
- d. Berakhirnya Akad *Istishna'*

Kontrak *istishna'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- 1) Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- 2) Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak.
- 3) Pembatalan hukum kontrak ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

Mekanisme pembayaran transaksi *istishna'* yang telah dapat dalam akad dilakukan dengan tiga cara, yakni :

- a. Pembayaran dimuka secara keseluruhan Proses ini merupakan pembayaran dengan keseluruhan harga barang pada saat dilakukan akad sebelum aktivitas pesanan yang dipesan oleh pihak pembeli atau penerima pesanan pada pembelian akhir. Cara pembayaran seperti ini sama halnya dengan pembayaran dalam transaksi *ba'i as salam*.
- b. Pembayaran setelah menyelesaikan barang Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada pembuat pesanan setelah barang yang dipesan diserahkan kepada pembeli akhir, baik pembayaran secara keseluruhan maupun pembayaran secara angsuran. Cara pembayaran *istishna'* seperti ini sama dengan cara pembayaran transaksi murabahah.
- c. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan dilakukan bertahap atau secara angsuran selama dalam proses pembuatan barang pesanan. Mengenai cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa cara sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang pesanan..

## 6. Sifat Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* adalah akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*), baik sebelum pembuatan pesanan maupun sesudahnya. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsur akad atau membatalkannya, dan berpaling dari akad sebelum *mustashni'* (konsumen) melihat barang yang dipesan. Apabila *shani'* (produsen) menjual barang yang

dibuatnya sebelum dilihat *mustashni'* (konsumen) maka hukum akadnya sah, karena akadnya gharar lazim, dan objeknya bukan benda yang dibuat itu sendiri, melainkan sejenisnya yang masih dalam tanggungan.<sup>63</sup>

## 7. Prinsip-Prinsip Jual Beli

Hasan (2018) dalam penelitiannya mengemukakan beberapa prinsip-prinsip jual beli, diantaranya:<sup>64</sup>

### a. Prinsip Keadilan

Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu, jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkeraman orang yang yang bermodal kuat terhadap orang kecil dan lemah.

### b. Prinsip Kemaslahatan

Yaitu dari akad yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian atau memberatkan salah satu pihak.

### c. Suka sama suka

Prinsip ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan, asas ini mengakui bahwa setiap format muamalah antar pribadi atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan mengerjakan suatu format muamalat, maupun kerelaan dalam menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek dalam format muamalat lainnya.

---

<sup>63</sup> Muslich, *Fiqh Muamalah*, 255.

<sup>64</sup> Hendriyadi, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Akun Ojek Online. *ASAS jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 168-188.

d. Bersikap benar, amanah, dan jujur

Benar merupakan ciri utama orang mukmin, bahkan ciri pada Nabi. Kebenaran menyebabkan berkah bagi penjual maupun pembeli, andai keduanya bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka duaduanya mendapatkan berkah dari jual belinya.

Amanah ialah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak meminimalisir hak orang lain, baik berupa harga maupun upah.

Disamping benar dan amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi supaya orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

e. Tidak mubazir (boros)

Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi keperluan diri pribadinya dan keluarganya seta menafkahnnya dijalan Allah. Islam tidak mengizinkan tindakan mubazir sebab islam mengajarkan agar konsumen bersikap sederhana.

f. Kasih sayang

Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia dan seorang pedagang jangan hendaknya perhatian umatnya dan tujuan usahanya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

## 8. Pandangan Ulama Terhadap Praktik Jual Beli *Istishna'*

Transaksi *al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dan membuat barang-barang. Dalam kontrak ini, pembeli menerima pesanan dari penjual, penjual barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka melalui cicilan atau ditangguhkan sampai waktu pada masa yang akan datang.<sup>65</sup>

Menurut jumhur fuqaha, jual beli *al-istishna'* adalah suatu jenis khusus dari akad *bai' as-salam*, dengan demikian ketentuan jual beli *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad jual beli *as-salam*. Sungguhpun demikian, para ulama membahas lanjut “keabsahan” jual beli *istishna'* dengan penjelesan sebagai berikut:

Menurut mazhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan *bai' al-istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau dimiliki penjual. Meskipun demikian mazhab Hanafi menyetujui kontrak *istishna'* atas dasar alasan-alasan sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Masyarakat telah mempraktikkan akad *istishna'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan

---

<sup>65</sup> Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 113.

<sup>66</sup> Ibid 112.

sama sekali. Hal demikian menjadikan *istishna'* sebagai kasus ijma atau konsensus umum.

- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan ijma' ulama.
- c. Keberadaan akad *istishna'* didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Banyak orang seringkali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasar sehingga mereka cenderung kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. Akad *istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau syariah.

Sebagian fuqaha kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna'* adalah sah atas dasar qiyas dan aturan umum syariah. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan atas jenis dan kualitas barang dapat dimimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta bahan material pembuatan barang tersebut.<sup>67</sup>

Pemesan barang (jual beli *istishna'*) menurut mayoritas ulama termasuk salah satu aplikasi jual beli *as-salam*. Sehingga, berlaku baginya seluruh syarat-syarat jual beli *as-salam*, kemungkinan yang terpenting dan terkuat diantaranya adalah harus didahulukan pembayaran mengetahui barang yang akan diserahkan nanti baik jenis, ukuran maupun waktu pembayarannya.<sup>68</sup>

Menurut kalangan Hanafiyah pemesan adalah perjanjian tersendiri yang memiliki hukum-hukum tersendiri pula. Mereka berbeda pendapat, apakah bentuk ini merupakan perjanjian atau transaksi biasa, sandaran kalangan Hanfiah

---

<sup>67</sup> Ibid 115.

<sup>68</sup> Ibid 116.

tentang disyariatkannya pemesan barang itu adalah berdasarkan konsep *istishna'*. *Istishna'* menurut mereka adalah beralihnya seorang Mujtahid dari satu hukum dalam satu perkara yang status hukumnya sama dengan perkara sejenis karena alasan yang lebih kuat yang mengharuskan ia meninggalkan pendapat pertama.<sup>69</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanbalillah, jual beli pesanan, barangnya harus diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang disepakati bersama. Namun ulama Syafi'iyah berpendapat, barangnya dapat diserahkan pada saat akad terjadi. Disamping itu memperkecil kemungkinan terjadi penipuan.<sup>70</sup>

Dilihat dari segi logikanya, lebih tepat pendapat pertama, karena yang namanya pesanan, barang biasanya diserahkan kemudian. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang, ulama Hanfiah dan Hanbalilah, mengatakan satu bulan. Sedangkan ulama Malikiyah, memberi tenggang waktu setengah bulan.<sup>71</sup>

Wahbah Az-Zuhaili (Guru besar fikih islam Universitas Damaskus) mengatakan, bahwa tenggang waktu penyerahan barang itu sangat bergantung pada keadaan barang yang dipesan sebaliknya diserahkan kepada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad dan tradisi yang berlaku pada suatu daerah (negara).<sup>72</sup>

Apabila rukun dan syarat semuanya telah terpenuhi, maka jual beli pesanan itu dinyatakan sah dan masing-masing pihak terikat dengan ketentuan yang mereka sepakati. Ada persoalan lain lagi berhuungan dengan jual beli pesanan, yaitu penyerahan barang pada saat tenggang

---

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, 146.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Dalam persoalan ini fuqaha sepakat menyatakan, bahwa pihak produsen wajib menyerahkan barang itu pada waktu dan tempat yang telah disepakati bersama.<sup>73</sup>

Sekiranya barang yang dipesan telah diterima dan kemudian terdapat cacat pada barang itu atau tidak sesuai dengan sifat-sifat, ciri-ciri, kualitas atau kuantitas barang yang dipesan itu, maka pihak pemesan (konsumen) boleh mengatakan apakah ia menerima atau tidak sekalipun dalam jual beli pesanan ini tidak ada hak khiyar. Pihak konsumen boleh meminta ganti rugi, meminta ganti sesuai pesanan yang biasanya dicantumkan dalam suatu perjanjian (terutama paesanan dalam partai besar).<sup>74</sup> Menurut Fathi ad-Duraini (Guru besar fikih Islam di Universitas Damarkus, Suriah) praktik jual beli pesanan di dunia medern pada saat ini semakin berkembang, khususnya antar negara (*import* dan *ekspor*). Biasanya pihak produsen menawarkan barangnya (produknya) dengan contoh barang yang akan dijual. Ada kalanya barang yang dikirim tidak sesuai dengan contoh barang, oleh sebab itu jual beli pesanan yang disyariatkan dalam islam amat sesuai diterapkan dalam masyarakat, sehingga perselisihan boleh dihindari sekecil mungkin<sup>75</sup>.

## 9. Perbedaan Salam dengan *Istishna'*

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa kesamaan antara jual beli *salam* dan *istishna'* karena keduanya adalah transaksi dengan cara memesan barang yang belum ada saat akad.

Dalam pengimplementasi akad alam dan *istishna'* banyak orang yang belum bisa membedakan antara

---

<sup>73</sup> Ibid, 147.

<sup>74</sup> Ibid 147-148.

<sup>75</sup> Ibid 148.



keduanya. Meskipun ada perbedaan yang mendasar dari kedua akad tersebut. Menurut kalangan Hanfiyah, terdapat beberapa perbedaan antara salam dan *istishna'*. Jika akad *istishna'* adalah jual beli atas suatu barang secara tangguh, namun untuk pembayarannya boleh dilakukan selama akad atau akhir ketika barang tersebut sudah jadi. Sedangkan dalam akad salam pembayaran dilakukan pada saat awal akad dan dibayar secara keseluruhan dan tunai. Adapun akad *salam* diperuntukan untuk barang komoditi umum, sedangkan untuk *istishna'* barangnya harus dibuat terlebih dahulu.<sup>76</sup>

Berikut merupakan tabel perbedaan akad *salam* dan *istishna'*.

Tabel 3.1  
Perbandingan Akad *Salam* dan *Istishna'*

SUBJEK	<i>SALAM</i>	<i>ISTISHNA'</i>	ATURAN DAN KETERANGAN
Pokok Kontrak	<i>Muslim Fiih</i>	<i>Mashnu</i>	Barang yang ditangguhkan dengan spesifikasi
Harga	Dibayar saat kontrak	Bisa saat kontrak diangsur, atau dikemudian hari sesuai dengan	Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara <i>salam</i> dan <i>istishna'</i>

<sup>76</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Republika Penerbit, 2014), 220-221.

		kesepakatan saat akad	
Sifat Kontrak	Mengikat secara asli ( <i>thabi'i</i> )	Mengikat secara ikutan ( <i>taba'i</i> )	Salam mengikat semua pihak sejak semula, sedangkan <i>istishna'</i> menjadi pengikat untuk melindungi produsen sehingga tidak ditingalkan begitu saja oleh konsumen secara tidak bertanggungjawab
Kontrak Paralel	<i>Salam</i> paralel	<i>Istishna'</i> paralel	Baik <i>salam</i> paralel dan <i>istishna'</i> paralel sah asalkan kedua kontrak secara hukum adalah terpisah

#### 10. Hikmah Disyariatkan *Istishna'*

Pada masa kini ketika produk sudah modern, barang produksi yang sudah ada tidak cukup atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia modern. Dimana ketika kebutuhan-kebutuhan manusia akan sebuah produk juga akan meningkat sehingga harus diciptakan produk-

produk baru untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka dalam keadaan ini konsumen dan produsen akan mendapat keuntungan dengan menciptakan kreasi dan inovasi serta konsumen akan mendapatkan keuntungan dengan terpenuhinya kebutuhan dengan selera mereka baik dari segi bentuk maupun kualitasnya. Dengan hal ini, kedua belah pihak akan sama-sama mendapatkan kemaslahatan.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> Ibid, 128.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Al-Allamah, Syaikh Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Presss, 2001.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah Konteporer*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.1999
- A Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Quran Dan Tafsirnya Jilid II*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Tentang Jual Beli Salam*. Jakarta. 2000.

- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Faudy, Munir. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada. 2015.
- Gazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group. 2010.
- Hadi, Abu Azam Al. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit, 2014.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga, 2008.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Splikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hasanuddin. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2008.
- Huda, Nurul, and Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015.
- Huda, Nurul. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2013.
- Kamil, Ahmad, and Muhammad Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan Dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2007.

- Karim, Adiwarmarman A. *Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2008.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khoerudin, Koko, and Hariman Surya Siregar. *Fikih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mahmudah, Siti. *Historisitas Syari'ah*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Mas'adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mohammad, Daud All. "Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia." Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian, Bandung: PT. Bandung: Pustaka Setia*, 2006.
- Muhammad, Rifqi. *Akuntansi Keuangan Syariah Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press. 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Vol. 180. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fikih Muamalah Konteporer*. Yogyakarta: Idea Press. 2005.

- Mustofa, Imam. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa. 2008.
- Rahman, Ghazaly Abdul, and Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010.
- Rahmat, Syafi'I. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv.Pustaka Setia. 2006
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Al-Sayyid, and Hasan Al-Banna. *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Akasra. 2007.
- Sahrani, Sohari, and Rur'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Sjahdeini, Sultan Remy. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group. 2015.
- Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Edisi Revisi*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

Bandung: Alfabeta, 2008.

Sutan Remy Sjahdeini, S H. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Syafei, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Syafi'i, Antoni Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.

Syeikh al Allamah Muhammad bin Abdurahman syaikh al Allamah adDimasqi, *Fikih empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press. 2004.

Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab- Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah. 1972.

### **Jurnal**

ABD Ghofur, Ruslan. Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah. *ASAS 2*, no. 2 (2010).

Agus Vijyantera, I wayan. *Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis..* Jurnal Komunikasi Hukum 6, no 1 Febuari, 2020.

Hendriyadi, et al. Analisis Hukum Islam Terhadap Paktik Jual Beli Akun Ojek Online. *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2021): 168-188.

### **Skripsi / Disertasi**



Fahmy, Zidny Nabila. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan di Toko Mebel Barokah Desa Jepon Blora*” studi Program Sarjana UIN Walisongo. 2016.

Kulsum, Ummu, Liliek Istiqomah, and Ochtorina Dyah Susanti. “Akibat Hukum Terhadap Penundaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Musyarakah Oleh Nasabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Universitas Jember, 2010.

Sartika, Dwi. “Pelaksanaan *Bai’al-Istishna’* Terhadap Pemesanan Teralis Pada Bengkel Las Di Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Yuliyanti, Tri. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penundaan Pembayaran Hutang Setelah Jatuh Tempo Di Lembaga BMT Sepakat Pringsewu.” UIN Raden Intan Lampung, 2018.

### **Wawancara**

Agung Pradana. “Pemilik Aaron Ice Crystal.” 2022.

Pratiwi, Catur. “Konsumen Aaroon Ice Crystal.” 2022.

Rezki Pramono. “Karyawan Aaroon Ice Krystal.” 2022.

Sumarno. “Konsumen Aaroon Ice Krystal.” 2022.

Supomo. “Konsumen Aaroon Ice Krsytl.” 2022.

Tomi. “Karyawan Aaroon Ice.” 2022.

Toro, Irwan. “Karyawan Aaroon Ice Krystal.” 2022.

### **Undang-Undang atau Peraturan**

Kitab *Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHP), Pasal 378, No 39. 1999.

Salam, Fatwa 05/DSN-MUI/IV/2000 Dewan Syariah Nasional MUI tentang Jual Beli. No Titl (n.d.).